

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dengan adanya komunikasi dapat menjalin silaturahmi yang bersifat timbal balik dikarenakan pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri karena saling membutuhkan satu sama lain dengan tolong-menolong.¹ Kehidupan bermasyarakat komunikasi akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yakni melakukan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yakni melakukan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan keinginan maupun kebutuhan yang sama antar individu sehingga membuat kita mempunyai pandangan dan wawasan semakin luas. Dampak negatifnya dapat

¹ Musyarofah Irmawati Shofia, *Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah*, (Surakarta: Universitas muhammadiyah Surakarta, 2010).1

menimbulkan perbedaan pendapat, karena manusia melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda dari pandangnya masing-masing akibatnya dapat menimbulkan sengketa.²

Penyelesaian sengketa begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat karena untuk menghindari terjadinya ketidak nyamanan dalam melakukan aktivitas maupun dalam berinteraksi sosial baik kehidupan bermasyarakat.³ Akhir-akhir ini sering munculnya sengketa ekonomi yang kian hari semakin banyak diajukan ke muka pengadilan, yakni mengenai penarikan kembali harta hibah yang mengkaji hibah setelah melihat adanya dua kitab kompilasi yang dibuat guna menyeragamkan hukum

² Muhammad Yusuf Suprpto, *Kedudukan Penerima Hibah Sebagai Ahli Waris Dalam Mendapatkan Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017) .1

³ Muhammad Yusuf Suprpto, *Kedudukan Penerima Hibah Sebagai Ahli Waris Dalam Mendapatkan Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017) .1

khususnya tentang penarikan kembali harta hibah. Adanya perbedaan diantara keduanya.⁴

Penghibahan sering terjadi ketika menikah dan membentuk keluarga. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari pertikaian yang akan terjadi diantara anak-anaknya, apabila ia telah meninggal dunia.⁵ Secara kenyataan, bahwa pada umumnya penyebab timbulnya tekanan ekonomi dalam masyarakat terjadi problem di dalam bentuk kejahatan, kesenjangan (status sosial yang berakibat kecemburuan dan desakan kebutuhan hidup) dapat menimbulkan niat jahat untuk memenuhi kebutuhan dan adanya rasa ingin memiliki harta yang berlebihan, dan tanpa memperhatikan dan mepedulikan keadaan sekitar, hingga norma-norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku atau yang dianut oleh masyarakat sering diabaikan.

⁴ Khairunnisa, *Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh kontemporer*. (Jawa Tengah: IAIN Purwokerto, 2019).V

⁵ Faizah Bafadhal, *Analisis tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, (Jambi: Universitas Jambi, 2013).17

Mengingat warga negara Indonesia yang majemuk, maka hukum yang berlaku secara pluralitas. Di Indonesia, disamping hukum Islam sebagai *living law*, terdapat pula hukum lain, diantaranya adalah Hukum Perdata (BW), di mana ada kelompok penduduk yang tidak tunduk pada hukum Islam, tetapi tunduk pada hukum perdata. Sehingga dalam hubungan pembinaan hukum nasional dan kompilasi Hukum Islam, maka masalah hibah sebagai salah satu konsep hukum peralihan kepemilikan perlu mendapat kajian lebih mendalam agar supaya pengembangan dan pelaksanaannya dapat berfungsi sebagai wahana solidaritas kemanusiaan.

Dalam konsep hukum, “Hibah” merupakan salah satu wadah dalam merealisasikan fungsi harta, yaitu fungsi sosial. Dengan “hibah” akan timbul rasa solidaritas keakraban dan kasih sayang antara manusia yang dapat menanggulangi dan meringankan sebagian kesulitan saudaranya, bahkan ia termasuk sebagai salah satu potensi dalam mengembangkan

dan membangun lembaga-lembaga sosial dalam pembangunan nasional.⁶

Dalam Islam, seorang dianjurkan untuk suka memberi. Sekurangnya ada dua hal yang hendak dicapai oleh hibah. **Pertama**, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturahmi itu termasuk ajaran dasar agama islam. **Kedua**, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial salah satu hadis:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَصَابَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تُعْذُ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدْرُهُمْ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَبْتِهِ كَمَا الْعَايِدُ فِي قَيْبِهِ

Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya.

⁶ Asriadi Zainuddin, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2017). 94

Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau menjawab, ‘Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya’⁷

Pengertian hibah menurut para ahli hukum Islam antara lain oleh: 1) Hibah adalah “pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. 2) Hibah, yaitu “pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial keagamaan, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli waris. Dengan demikian, paling tidak ada dua hal yang hendak dicapai oleh konsep hibah, yaitu : (1) Dengan beri memberi, akan terjalin suasana akrab dan kasih

⁷ Al-Bukhari, Ibnu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma ‘il, Al-jami’ al-shahih, Cet.I Kairo: Syari al-Fath bi al-Raudhah, 1403 Jilid II.

sayang antara sesama manusia, dan (2) bahwa yang hendak dituju atas anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat kebaikan, baik untuk menanggulangi kesulitan saudaranya sesama insan, maupun untuk membangun lembaga-lembaga sosial, dan agar supaya hibah tetap pada fungsinya, sehingga hukum perdata dan hukum Islam ternyata mendapat perhatian khusus di mana hukum telah menentukan persyaratan-persyaratan tertentu namun dalam prakteknya sering menyimpang dari aturan dalam praktek hibah, dan tidak jarang pula membawa kepada silang sengketa di antara sesama atau antara keluarga sendiri. Hal ini merupakan akibat dari kelalaian manusia itu sendiri.⁸

Menurut Kamus Ilmu al-Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.⁹ Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat, namun demi

⁸ Asriadi Zainuddin, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2017).95-96

⁹ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing) . 8

kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis.¹⁰ Berkaitan dengan akibat hukum yang lahir dari hibah yang akan diberikan pada salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tidak dibuat secara otentik adalah dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan ahli waris lain dan menurut KHI pasal 210 ayat 2 barang siapa merasa haknya terlanggar maka dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama.¹¹

Asaf A. A. Fyzee memberikan rumusan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan". Selanjutnya diuraikan bahwa Kitab Durru'l Muchtar memberikan definisi hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan. Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas

¹⁰ Asriadi Zainuddin, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2017).94

¹¹ Suisno, *Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lamongan: Jurnal Independent Vol 5 No. 1. 17

bahwa ”dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis”. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu: 1) Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian. 2) Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.¹²

Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerd) pada pasal 1666 menyatakan bahwa, Hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah di waktu hidupnya dengan

¹² Dian Latifiani, *Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah* (Semarang: ABDIMAS Vol. 19 No. 1, Juni 2015)

cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima Hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima Hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.¹³

Hibah dalam KUH Perdata digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma yang ditunjukkan hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak memberikan kontra prestasi, Hibah dalam KUH Perdata ini merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya. Pada dasarnya suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik, dimana seseorang menyanggupi memenuhi prestasi yang disebabkan karena dia akan

¹³ Azni, *Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Riau : Jurnal Pemikiran Islam, Vol.40, No.2 2015) 100.1

menerima kontra prestasi dari pihak lain.¹⁴ Pasal 1682 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Jika terdapat permasalahan orang tua yang akan menghibahkan barang kepada anaknya, ketika orang tua tersebut meninggal dunia dan tidak menghibahkan secara tertulis kepada anak, hanya saja terdapat hibah secara lisan dan tidak disertai oleh saksi terhadap penghibahan, maka penghibahan tersebut dianggap tidak sah secara menurut Kompilasi Hukum Islam “hibah yang akan diberikan pada salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tidak dibuat secara otentik adalah dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan ahli waris lain”. Selaras dengan KUH Perdata yaitu tiada suatu penghibahan pun kecuali

¹⁴ Musyarofah Irmawati Shofia, *Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).1

termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Hibah merupakan salah satu aspek yang diatur dalam sistem hukum nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam kedua materi hukum tersebut, hibah merupakan aspek yang diatur di dalamnya.¹⁵ Maka dari itu penulis mencoba melihat ketentuan hukum hibah secara lisan menurut hukum perdata dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum hibah secara lisan menurut hukum perdata dan hukum islam?
2. Apa persamaan dan perbedaan hukum hibah secara lisan dalam hukum perdata dan hukum islam?

¹⁵ Ahmad Supandi Patampari, *Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone*, (Bone: *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* STAIN Watampone)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukum hibah secara lisan menurut Hukum perdata dan Hukum Islam.
- b. Untuk mencari persamaan dan perbedaan hukum hibah dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan menambah pengetahuan serta pemahaman masyarakat luas umumnya mengenai konsep hibah yang ideal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam keluarga yang sering terjadi di masyarakat.
- c. Secara akademis diharapkan dapat memperkaya Khazanah Ilmu pengetahuan di bidang perbandingan mazhab.

D. Tinjauan Pustaka

Dari pengetahuan penulis bahwa yang didapatkan oleh beberapa karya ilmu yang telah menulis tentang hukum hibah secara lisan menurut hukum perdata dan hukum islam sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Asriadi Zainuddin, dengan judul “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam” fungsi utama dari hibah, Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam hal pelaksanaan hibah. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu dalam skripsi yang ditulis Asriadi Zainuddin menjelaskan perbandingan hibah secara umum dan pada skripsi yang akan dibahas hibah secara islam menurut hukum perdata dan hukum islam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Yuvita dengan judul “Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu” yang menjelaskan Pelaksanaan hibah orang tua kepada anak menurut hukum perdata dan

hukum islam. Dimana terdapat suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu dalam skripsi yang ditulis Yuvita menjelaskan proses pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya dan pada skripsi yang akan dibahas hibah secara islam menurut hukum perdata dan hukum islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abduh dengan judul “Hibah Dan Wasiat Dalam Analisis Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”. Menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan KUH Perdata dan KHI yang mengatur tentang hibah dan wasiat. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu dalam skripsi yang ditulis Muhammad Abduh menjelaskan perbandingan hibah dan wasiat secara

umum dikaji KUH Perdata dan KHI dan pada skripsi yang akan dibahas hibah secara islam menurut hukum perdata dan hukum islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁶ Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2002). 126-127.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ataupun tulisan.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini.¹⁸ Sedangkan obyek penelitiannya adalah mengenai Kedudukan Hibah secara lisan menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),

sekunder.¹⁹ Penelitian yang akan dibahas masuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif, karena penelitian ini membahas tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan hibah secara lisan yang terdapat dalam hukum perdata dan hukum islam selain itu penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.

3. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan normatif, maka teknik pengumpulan datanya dengan melakukan penelusuran terhadap literatur dan penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan terhadap literatur-literatur hukum yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan penelitian dari data kemudian

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 23-24.

dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis, serta dikomparasikan sehingga menunjukkan totalitas yang utuh dari sebuah skripsi yang berjudul hibah secara lisan menurut hukum perdata dan hukum islam.

4. Sumber Data

a. Sumber data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Diambil dari skripsi, makalah, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Adapun buku yang terbilang lengkap mengupas tentang hibah, pengertian, dasar hukumnya, rukun dan syarat, hubungan dengan waris serta penarikan hibah. Buku tersebut adalah karya Said Agil Husein Al Munawara Judul Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer yakni, aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Dalam buku ini, penyusun mendapat gambaran lengkap mengenai hibah menurut Kompilasi Hukum Islam.

b. Analisis data

Dalam analisis data ini digunakan metode analisis secara kualitatif, dalam penyusunannya menggunakan analisis data deskriptif non statistik. Data yang telah dihimpun, untuk kemudian diolah dengan metode berfikir secara deduktif.

Metode Deduktif yaitu perolehan data atau keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan rincian yang sebagaimana uraian dalam bab II dan bab III yang nanti akan berusaha menjabarkan tentang hibah secara umum kemudian masuk ke dalam pembahasan yang lebih khusus yaitu tentang hibah dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam.²⁰

²⁰ Feri Al-Farisi, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan Dan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, 2010, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010).15-20

F. Sistematika Penulisan

Bab Pertama adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, pengenalan hukum perdata dan hukum islam. Dalam bab ini akan ditelaah pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, subyek dan obyek hibah, ketentuan penghibahan, cara memperoleh hibah, hapusnya hibah, macam-macam hibah, kewajiban pemberi dan penerima hibah.

Bab Ketiga adalah jawaban dari rumusan masalah dalam studi ini yaitu kedudukan *Hibah* dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam, yang membandingkan antara Hukum-hukum tersebut.

Bab Empat adalah penutup yang membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.